

**METODE PENGAKUAN PENDAPATAN DENGAN MENGGUNAKAN
SISTEM BAGI HASIL PADA PT. BPRS BAKTI MAKMUR INDAH
DI SIDOARJO**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI**



KK.
A. 2321/97.
Wid
m.

DIAJUKAN OLEH :

IDEA KARNA WIDJAJA

No. Pokok : 049013373

**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1997**

SKRIPSI

METODE PENGAKUAN PENDAPATAN DENGAN
MENGUNAKAN

SISTEM HASIL PADA PT. BPRS BAKTI MAKMUR INDAH

DI SIDOARJO



DIAJUKAN OLEH :

IDEA KARNA WIDJAJA

No. Pokok : 049013373

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH :

DOSEN PEMBIMBING,

WIDI HIDAYAT, SE, Ak, MSi.

TANGGAL 16-10-1997


KETUA JURUSAN,

WIDI HIDAYAT, SE, Ak, MSi.

TANGGAL 16-10-1997

Surabaya, 07-04-23
Disetujui dengan baik dan siap diuji

Dosen Pembimbing



WIDI HIDAYAT, SE, Ak, Msi.

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

1. SIMPULAN

Sistem atau teknik operasional terpokok di sebuah bank apapun akan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan SUMBER DANA (Source of Funds) dan PENGGUNAAN DANA (Use of Funds). Yaitu dana-dana yang diterima oleh bank dari pemilik modal dan masyarakat /nasabah serta penggunaan dari dana-dana tersebut dalam aktivitas perbankan melalui penyaluran kredit.

BPRS BMI yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil sebagaimana bank pada umumnya bertindak sebagai intermediate institut yang berfungsi sebagai penghubung antara pihak penabung/deposan dengan pihak peminjam/investor/ debitur. Perbedaannya ialah bahwa dalam semua kegiatannya BPRS BMI membebaskan diri dari unsur bunga.

Dalam implementasinya ada dua metode dasar yang diterapkan. Pertama, hasil dibagikan kepada bank dan nasabah atas pengelolaan dana dengan menentukan porsi pendapatan (hasil) untuk dibagikan melalui metode jual beli serta prinsip operasional lainnya yang diperkenalkan dalam syari'ah.

Berkaitan dengan hal itu, ada beberapa konsep dasar yang harus dipatuhi dalam melaksanakan metode tersebut.

(1) Prinsip Bank Syari'ah (Bagi Hasil) tidak membenarkan adanya penentuan awal dan di depan terhadap sesuatu yang tidak pasti. Disisi sumber dana Bank Syari'ah, tidak akan menyatakan didepan jumlah imbalan (revenue sharing) yang akan

diberikan kepada pemilik dana (penabung, deposan). Disisi peminjaman/ pembiayaan bank syari'ah tidak menetapkan didepan jumlah imbalan (yaitu bunga dalam bank konvensional) yang akan diminta. Tetapi dilaksanakan melalui transaksi jual-beli atau bagi hasil (profit sharing).

(2) Porsi bagi hasil yang telah disepakati bank dan nasabah tidak dapat diubah sampai transaksi berakhir. Azas ini amat melindungi nasabah disamping juga menguntungkan bank.

(3) Konsekuensi bagi hasil (profit sharing) adalah juga berarti bagi rugi (loss sharing).

(4) Bank bagi hasil tidak menerapkan sistem pengenaan pembebanan tambahan atas beban yang telah dikenakan terhadap nasabah yang gagal melaksanakan kewajiban pembayaran terhadap bank.

(5) Bank bagi hasil pada dasarnya hanya dapat memberikan pembiayaan bagi kegiatan yang bersifat produktif.

Bank syari'ah menggunakan istilah pembiayaan untuk menggantikan istilah kredit pada bank konvensional. Penggunaan istilah ini merujuk pada UU No. 7/1992 pasal 6 ayat m (untuk bank umum) dan pasal 13 ayat c (untuk BPR) yaitu "menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah". Sedang didalam PP No. 72/1992 istilah pembiayaan ditemui dalam pasal 2 ayat 1 dan 2.

Sistem operasional bank dengan sistem bagi hasil memungkinkan terciptanya harmonisasi kepentingan antara penyandang dana, pemegang saham dan pemakai dana. Hal ini terjadi karena dengan sistem bagi hasil, kepentingan ketiga pihak

tersebut paralel yaitu imbalan bagi hasil sesuai dengan keadaan yang benar-benar terjadi.

Ditinjau dari segi penyusunan dan pelaporan laporan keuangan oleh BPRS BMI telah memenuhi standar PSAK yang diatur oleh IAI.

Metode pengakuan pendapatan dan beban yang diterapkan BPRS BMI memiliki sedikit perbedaan dengan IAI. BPRS BMI mengakui beban yang timbul atas dasar akrual, sedang pendapatan dari performing dan non-performing assets diakui menurut cash basis. IAI menyatakan pendapatan performing dan beban diakui secara akrual kecuali untuk pendapatan non-performing yang akan diakui setelah benar-benar diterima. Perbedaan tersebut bukanlah sesuatu yang bertentangan. Hal ini terjadi karena kebijakan akuntansi BPRS BMI selain harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim dan standar akuntansi keuangan di Indonesia, juga harus tunduk pada fatwa Dewan Pengawas Syari'ah yang mengesahkan segi-segi operasional BPRS BMI secara syari'ah. Penerapan metode pengakuan pendapatan BPRS BMI yang agak berbeda dari IAI tersebut dilandasi oleh azas keberhati-hatian atau konservatisme untuk menghindari adanya ketidakpastian dan hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim.

Teknik perhitungan bagi hasil, baik antara BPRS BMI dengan deposan maupun dengan pemakai dana, yang diterapkan oleh BPRS BMI mampu mengakomodasi konsep syari'ah yang dianut dan mampu mengakomodasi kepentingan pihak-pihak penyimpan dan pemakai dana dan BPRS BMI sendiri serta lebih fleksibel, mampu bersaing dengan bank-bank konvensional yang menerapkan

sistem bunga.

2. SARAN

Bank dengan sistem bagi hasil (bank syari'ah) akan dapat diterima (accepted) apabila dapat memenuhi tuntutan obyektif yang berlandaskan efisiensi disamping fungsi efektivitas. Bank dengan sistem bagi hasil harus mampu memberikan kepastian kepada masyarakat khususnya nasabahnya untuk menyimpan dan mendapatkan kredit berikut segala konsekuensinya. Hal lain bahwa bank dengan sistem bagi hasil harus dikelola secara profesional sehingga mampu menekan resiko serta ongkos informasi dan transaksi agar masyarakat tertarik menjadi nasabahnya.

BPRS BMI adalah bank komersial yang dalam operasinya berdasarkan konsep syari'ah. Sebagai bank komersial, BPRS BMI tidak terlepas dari usaha-usaha mencapai keuntungan dari pengelolaan dana yang disimpan oleh masyarakat /nasabah, penabung yang pada akhirnya keuntungan tersebut akan dibagi-hasilkan pula kepada deposan. Sebagai bank yang berlandaskan syari'ah maka uang yang disimpan di BPRS BMI pada hakekatnya adalah uang umat yang diamanahkan kepada BPRS BMI untuk dikelola. Karenanya titipan tersebut harus benar-benar dijaga dari kemungkinan cidera janji peminjamannya (macet).

BPRS BMI yang beroperasi dengan sistem bagi hasil tidak cukup hanya sekedar mengandalkan fanatisme emosional umat. Andalan demikian sangat rentan (vulnerable) dan bersifat temporal. Berkenaan dengan konteks ini maka pengenalan, propaganda, sosialisasi dan pembudayaan bank syari'ah secara langsung maupun tidak langsung haruslah dilengkapi dengan pendekatan yang bersifat universal, Argumentasi

yang obyektif dan rasional harus tersedia dalam menjelaskan konsep bank tanpa bunga ini.

Usaha pemasyarakatan ide dan konsep BPRS BMI merupakan prasyarat penting untuk berhasilnya mendapatkan tempat dihati masyarakat. Hal ini mengingat kenyataan meskipun mayoritas bangsa Indonesia adalah umat Islam akan tetapi pemahaman tentang konsep-konsep muamalah belum sekuat dan sepopuler konsep-konsep ibadah. Oleh karena itu, berbagai upaya pemasyarakatan harus dilakukan oleh BPRS BMI mengingat masyarakat Indonesia yang paternalistik dan konsep muamalah yang memerlukan penjelasan rinci.

Sebagai suatu lembaga keuangan yang baru dan lebih khusus menggunakan modus operandi yang berbeda dengan bank-bank konvensional maka pihak manajemen BPRS BMI perlu secara intens beradaptasi dan memahami secara benar dan mendalam tentang tata kerja dan praktek bank dengan sistem bagi hasil. Penjelasan tentang suatu pengelolaan yang berdasarkan syari'ah (tentang prosedur bagi hasil terhadap penyimpan dana maupun pengguna dana) penting bagi masyarakat.

Aspek keadilan harus jelas sehingga memberi motivasi yang kuat bagi penabung, bank, dan debitur. Oleh karenanya, BPRS BMI peletakan yang kuat pada sistem operasional dan perlengkapan prosedur dan manual. Demikian juga operasional BPRS BMI dituntut lebih transparan terutama bagi produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat misalnya produk compensating balance dan obligasi dan commercial paper bagi hasil. Hal ini penting untuk mencegah timbulnya persepsi masyarakat terhadap BPRS BMI tentang suatu sistem kredit dengan bunga yang

menggunakan nama lain (Arabisasi suku bunga).

BPRS BMI harus mampu menetapkan secara terperinci sektor-sektor usaha yang akan didanainya. Karena prinsip yang diterapkan dalam melakukan pembiayaan usaha selama ini masih terbatas pada kriteria kelayakan usaha calon debitur dan penetapan batasan kredit (tidak lebih dari Rp 1 Juta). Sebagai sebuah lembaga keuangan yang relatif baru hal ini memang bisa dimaklumi.

Sistem bagi hasil dengan sasaran untuk pengusaha kecil memiliki banyak area kritis yang dapat berakibat fatal, maka penyusunan Garis-garis Besar Program Kerja (Master Plan) dirasakan sangat penting. Kebijakan ini mencakup pencapaian peningkatan kualitas dalam sumber daya manusia, organisasi, teknologi, manajemen, pelayanan, pengawasan dan institusi Islam.